

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada Bab IV, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Akad murabahah yang dilakukan BSI KCP Rancaekek 2, pajak pertambahan nilainya dikenakan kepada nasabah, dari hasil penelitian diketahui bahwa baik sebelum dan sesudah ditetapkan UU No.42 tahun 2009 yang efektif diberlakukan pada 1 april 2010 pengenaan pajak atas akad murabahah dibebankan kepada nasabah, karena BSI KCP Rancaekek 2 sebagai pihak intermediasi setelah nasabah membeli barang kena pajak ke pengusaha kena pajak, sehingga PPN disetorkan atau dibayar langsung oleh nasabah.
2. Dalam pencatatan akuntansinya BSI KCP Rancaekek 2 sudah menerapkan PSAK No.102 dimana dalam pencatatannya hanya membahas tentang pengakuan dan pengukuran. Dikarenakan BSI KCP Rancaekek 2 sudah menerapkan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah yang menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk pembiayaan murabahah telah dihapuskan maka BSI KCP Rancaekek 2 tidak perlu melakukan pengakuan dan pengukuran PPN

## 5.2 SARAN

Setelah menganalisis permasalahan yang ada, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah telah membuat kebijakan baru, diharapkan bank syariah lebih optimal dalam mengamplifikasikan kebijakan tersebut.
2. Berharap dalam pemberian margin tidak terlalu berlebihan walau tenor yang dipilih nasabah merupakan tenor maksimal yang diberikan oleh bank.
3. Aplikasi akad murabahah dan pembiayaan pada bank konvensional sangat berbeda, dengan ditetapkannya undang-undang baru yaitu akad murabahah tidak lagi dikenakan double tax, sangat diharapkan BSI KCP Rancaekek 2 untuk lebih memaksimalkan akad murabahah sesuai prosedur dan ketentuan atau kebijakan syariah, sehingga akan terlihat bahwa bank syariah dan bank konvensional benar-benar berbeda dalam produk pembiayaannya.
4. Diharapkan BSI KCP Rancaekek 2 dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No.102.
5. Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar lebih mengembangkan dalam menganalisis akad murabahah dan penerapan PPN yang berlaku kedepannya